



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di Toari, tanggal 05 Desember 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh AYU ANDRIANI, S.H., Advocat / Konsultan Hukum & Legal Hukum, berkantor di Jl. DR. Samratulangi, Lorong Binjas, Kemaraya, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, lahir di Watu, tanggal 10 Oktober 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 03 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Kdi. tanggal 03 Februari 2020, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2012, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : xxx tertanggal 5 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tanete selama kurang lebih 4 tahun, selanjutnya pindah di rumah kontrakan di Kendari selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah, yang meninggalkan tempat kediaman saat itu adalah Tergugat;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat 2 orang anak yang masing-masing bernama Anak 1 lahir tanggal 22 September 2012 dan Anak 2 lahir tanggal 10 Januari 2016;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2012 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sering meminum minuman keras/miras;
 - 4.2. Tergugat memakai Narkoba dan main judi;
5. Bahwa mulai bulan Januari 2020 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 26 Maret 2020, oleh Muhammad Zahrani, S.H, Jurusita Pengadilan Agama Watanpone

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa para pihak dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti surat yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 5 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.



B. Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah berteman dan bertetangga dengan Penggugat selama 4 (empat) tahun lebih.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa selama membina rumah tangga saksi sering mendengar Pengugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 karena Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi saling komunikasi di antara mereka.
2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah lama berteman dan bertetangga dengan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa selama membina rumah tangga saksi sering mendengar Pengugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 karena Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi saling komunikasi di antara mereka.



Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atau tidak ?, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat (Bukti P) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 5 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juli 2012 sehingga syarat formil (legal standing) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah setelah menikah pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi selama membina rumah tangga saksi sering terjadi pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 karena Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi saling komunikasi di antara mereka.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri antara lain dapat dimaknai atau dapat dilihat antara lain dengan terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis secara fisik, mereka menjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dilihat dengan berbagai indikator antara lain yaitu terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik, terjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga yang



melahirkan rasa aman, ketenangan (sakinah), ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi (mawaddah dan rahmah) dan sebagainya.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena meskipun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi faktanya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan tidak ada lagi saling komunikasi di antara mereka.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut adalah merupakan salah satu bentuk perselisihan meskipun bukan perselisihan secara langsung atau secara fisik tetapi sudah tidak terjalin lagi hubungan komunikasi yang baik di antara mereka, karena tidak selayaknya terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama dan tidak ada lagi saling komunikasi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa keretakan sebuah rumah tangga tidak dapat dinilai hanya dari sumber atau penyebabnya atau dengan kata lain siapa yang salah atau siapa yang benar, akan tetapi keretakan sebuah rumah tangga dapat dilihat dari cara menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga tersebut sehingga melahirkan sebuah kesimpulan atau konklusi yang dapat ditarik yaitu apakah rumah tangga tersebut terbukti sudah mengalami keretakan ataukah tidak dan apakah masih dapat dipertahankan ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa selama membina rumah tangga ternyata sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya mengakibatkan perpisahan tempat tinggal di antara mereka.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 karena Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi saling komunikasi di antara mereka, maka dapat disimpulkan fakta bahwa

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidak terjalin lagi dengan baik, bahkan rumah tangga mereka sudah pecah.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah), sebaliknya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, artinya Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan kondisi rumah tangganya dan tidak punya lagi i'tikad baik untuk kembali mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun pula oleh Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan tetap bertekad serta bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh peristiwa atau fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan",

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Nasruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000.-
- Biaya proses : Rp 50.000.-
- PNBP Panggilan I : Rp 20.000.-
- Biaya panggilan : Rp 478.000.-
- Redaksi : Rp 10.000.-
- Meterai : Rp 6.000.-

Jumlah : Rp 594.000.-

(lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)